



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dengan motivasi belajar agar berprestasi bagi mahasiswa Kabupaten Konawe Selatan, perlu pemberian bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan dan masih aktif menjalani pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta di seluruh wilayah Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/pihak swasta.
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat miskin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan biaya pendidikan adalah memberikan motivasi, apresiasi dan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi serta meringankan beban masyarakat tidak mampu dalam membiayai pendidikan di perguruan tinggi untuk meraih prestasi yang lebih baik dan mengembangkan potensi pada dirinya.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Kabupaten Konawe Selatan;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Konawe Selatan;
- d. memberikan hak kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, kesejahteraan dan perlindungan serta kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan program bantuan biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan bantuan kepada:

- a. mahasiswa berprestasi, pada bidang:
 1. akademik;
 2. Non akademik:
 - a) olahraga dan seni;
 - b) keagamaan;
 - c) inovasi;
 - d) ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e) kepemimpinan;

- f) kreativitas;
 - g) kelangkaan profesi; dan
 - h) utusan daerah;
- b. mahasiswa dari keluarga tidak mampu/keluarga miskin.

Pasal 5

Bantuan biaya pendidikan dapat digunakan untuk membantu para mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:

- a. SPP/UKT;
- b. Pembelian buku/alat tulis;
- c. Sewa Kost/Kontrakan;
- d. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- e. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- f. Penggandaan dan Penjilidan tugas;
- g. Penelitian dan Penyusunan Skripsi; dan
- h. Transportasi;

Pasal 6

Bantuan biaya pendidikan merupakan bantuan stimulan/tidak terus menerus yang diberikan kepada mahasiswa.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 7

Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. bantuan biaya pendidikan diperuntukan pada jenjang program:
 - 1. Program Diploma III (D3);
 - 2. Program Strata I (S1)/Diploma IV (D4);
 - 3. Program Magister (S2);
 - 4. Program Doktor (S3);
 - 5. Program Spesialis Kedokteran;
- b. mahasiswa berprestasi berdasarkan capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal:
 - 1. Program Diploma III (D3) dengan IPK 3,25 (tiga koma dua lima);
 - 2. Program Strata 1 (S1)/Diploma IV (D4) dengan IPK 3,50 (tiga koma lima nol);

3. Program magister (S2) dengan IPK 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 4. Program Doktor (S3) dengan IPK 3,80 (tiga koma delapan nol);
 5. Program spesialis kedokteran dengan IPK 3,00 (tiga koma nol-nol);
- c. mahasiswa yang memiliki prestasi pada bidang olahraga dan seni, keagamaan, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, kreativitas, kelangkaan profesi dan utusan daerah yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam atau sebutan lainnya yang setara minimal berskala nasional;
 - d. mahasiswa yang sementara menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi di seluruh wilayah Indonesia;
 - e. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. mahasiswa dari keluarga tidak mampu/keluarga miskin.

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati Konawe Selatan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - c. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lainnya (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);
 - d. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);
 - e. Rencana Anggaran Biaya kebutuhan pendidikan;
 - f. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi;
 - g. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku dilegalisir pejabat berwenang;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir pejabat berwenang;

- i. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir pejabat berwenang;
 - j. fotokopi kartu hasil studi (KHS)/Transkrip nilai dilegalisir dari perguruan tinggi;
 - k. fotokopi sertifikat, piagam, atau sebutan lainnya yang setara minimal berskala nasional (bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik);
 - l. fotokopi buku rekening bank Sultra yang aktif dengan nama penerima sesuai kartu identitas diri;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk surat permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan rencana anggaran biaya kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin independensi dan kelancaran penerimaan bantuan biaya pendidikan, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi bertugas meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan bantuan biaya pendidikan yang diajukan oleh mahasiswa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diteliti kelengkapan dan keabsahan berkasnya oleh Tim Verifikasi.

- (3) Berkas yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Tim diajukan kepada Bupati.
- (4) Penetapan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, akan diproses pencairan dananya.

BAB VII

PENYALURAN DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan biaya pendidikan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Bank Sultra atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 12

Besaran bantuan biaya pendidikan diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan wajib menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pendidikan ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);

- c. Rincian realisasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pembelanjaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya di dalam permohonan;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBATALAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan dibatalkan apabila penerima:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif/pemalsuan data pada berkas yang diajukan;
 - b. melakukan pelanggaran pidana;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan dari perguruan tinggi yang disebabkan oleh kesalahan pribadi yang bersangkutan;
 - f. apabila calon penerima bantuan tidak melengkapi persyaratan pada tenggang waktu yang telah ditentukan.
- (2) Bagi mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan/atau memanipulasi data dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk bantuan biaya pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG KESRA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal, 27 JUNI 2022

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal, 27 JUNI 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



Hj. ST CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 73

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN
KONAWE SELATAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

.....,20..

Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Pemohonan Bantuan
Biaya Pendidikan

Kepada
Yth. Bupati Konawe Selatan
Kepala Bagian Kesra
Sekretariat Daerah
di-
Andoolo

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIM :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Perguruan Tinggi :
6. Jurusan :
7. Semester :
8. No. Hp. :
9. Alamat :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Bapak Bupati Konawe Selatan untuk dapat membantu meringankan beban biaya perkuliahan yang sedang saya jalani saat ini. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, beserta ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
2. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lainnya (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);

3. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);
4. Rencana Anggaran Biaya kebutuhan pendidikan;
5. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi;
6. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku dilegalisir pejabat berwenang;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir pejabat berwenang;
8. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir pejabat berwenang;
9. fotokopi kartu hasil studi (KHS)/Transkrip nilai dilegalisir dari perguruan tinggi;
10. fotokopi sertifikat, piagam, atau sebutan lainnya yang setara minimal berskala nasional (bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik);
11. fotokopi buku rekening bank Sultra yang aktif dengan nama penerima sesuai kartu identitas diri;

Besar harapan saya kiranya Bapak berkenan mengabulkannya.

Demikianlah surat permohonan bantuan biaya pendidikan ini saya sampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
PEMOHON,

(.....)

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH ATAU LEMBAGA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIM :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Perguruan Tinggi :
- 6. Jurusan :
- 7. Semester :
- 8. No. Hp. :
- 9. Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai mahasiswa Universitas Prodi/jurusan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima kasih.


.....,20..

Mengetahui

Pemohon

Ketua Prodi /Ketua Jurusan.....

Bantuan Biaya Pendidikan



(.....)

(.....)

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN STUDI

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELESAIKAN STUDI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIK :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Perguruan Tinggi :
- 6. Jurusan :
- 7. Semester :
- 8. NIM :
- 9. Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk menyelesaikan tugas akhir dan studi pada semester..... tahun ajaran..... Jika saya tidak menyelesaikan studi di semester yang saya sebut di atas, maka saya bersedia mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan ke kas daerah kabupaten konawe selatan.

Demikian Surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,20..

Pemohon

Bantuan Biaya Pendidikan

Materai Rp. 10.000

(.....)

D. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1					
2					
3					
TOTAL					

....., 20..

**Pemohon
Bantuan Biaya Pendidikan**

(.....)

E. CONTOH SURAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA

.....,20..

Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Bantuan Biaya Pendidikan

Kepada
Yth. Bupati Konawe Selatan
c.q. Kepala Bagian Kesra
Sekretariat Daerah
di
Andoolo

Sehubungan dengan Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran yang telah saya terima, bersama ini saya sampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan biaya Pendidikan tersebut.

Sebagai bahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Biaya Pendidikan, bersama saya lampirkan :

1. Foto Copy surat permohonan pencairan Dana Bantuan Sosial Pendidikan;
2. Foto Copy kwitansi pengajuan pencairan Dana Bantuan Sosial Pendidikan (copian kwitansi yang bermaterai 10.000);
3. Surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);
4. Rincian realisasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pembelanjaan dan pengeluaran sesuai dengan RAB di dalam permohonan;

Demikian laporan penggunaan Dana Bantuan Biaya Pendidikan ini disampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih.

Penerima
Bantuan Biaya Pendidikan

(.....)

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

**SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIK :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Perguruan Tinggi :
- 6. Jurusan :
- 7. Semester :
- 8. NIM :
- 9. Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan permohonan yang saya ajukan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.


Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya akan bertanggungjawab dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

Penerima

Bantuan Biaya Pendidikan



(.....)

G. RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

NO	URAIAN PENGGUNAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	REALISASI %
1				
2				
3				
TOTAL				


.....,20..

Penerima

Bantuan Biaya Pendidikan

(.....)

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG KEKOR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA